

Mulai Perbaiki Jalan Simpang Kalteng – Mencimai



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 27/07/2024

KUBAR – Pemerintah melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) terus melakukan perbaikan jalan Trans Kalimantan. Di mana saat ini mulai dilakukan perbaikan jalan poros dari Simpang Kalteng hingga SPBU Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok. Pantauan media ini pekerjaan perbaikan jalan dimulai dengan pengupasan jalan aspal yang rusak di dekat bundaran Kampung Mencimai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Kutai Barat melalui Kabid Bina Marga, Yohanes Saw membenarkan perbaikan jalan tersebut oleh BBPJN Kaltim. “Itu kegiatan dari BBPJN Kaltim,” ungkapnya, Jumat (26/7).

Perbaikan jalan ini disambut positif warga. Sebab kerusakan jalan Trans Kalimantan sepanjang jalur dari Kecamatan Siluq Ngurai banyak dikeluhkan. Poros jalan nasional tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Tak jarang membuat kendaraan besar seperti truk rebah. Maupun pengendara sepeda motor yang jatuh. “Syukurlah mulai diperbaiki,” ungkap salah satu warga setempat, Rudi.

Saat dikonfirmasi, pihak BBPJN Kaltim melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja 8 Kutai Barat - Mahakam Ulu, Ruli mengatakan, untuk alokasi perbaikan jalan pada 2024 ini untuk semua ruas memang sangat terbatas.

“Terkait laporan kerusakan jalan ini balai sudah merespon dan memprogram sehingga akan dimaksimalkan nanti penanganannya tahun depan dengan alokasi dana yang lebih besar. Tahun ini ada kegiatan pengaspalan rehab mayor hanya 1,4 km Selebihnya itu pekerjaan *holding* saja,” terangnya.

Ditambahkannya rencana nanti di tahun depan baru akan dimaksimalkan penanganannya untuk yang belum teraspal. “Tahun depan ada rencana dan diusulkan untuk paket *multiyears*,” pungkasnya. (*/ard/rdh)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Mulai Perbaiki Jalan Simpang Kalteng - Mencimai, 27/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Berdasarkan Pasal 35G UU 38/2004 preservasi jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.